



P E N E T A P A N

Nomor : 085/Pdt.P/2012/PA.Tgrs

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tigaraksa yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, dalam Persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan Penetapan sebagaimana Wali Adhol yang diajukan oleh : -----

PEMOHON, umur 22 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Tangerang, selanjutnya disebut sebagai “ Pemohon” ; -----

WALI PEMOHON, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh Serabutan, bertempat tinggal di Palembang, selanjutnya disebut sebagai “ Wali Pemohon”; -----

Pengadilan Agama tersebut ; -----

Telah membaca semua berkas perkara ; -----

Telah mendengar keterangan Pemohon ; -----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa, Penggugat dengan suratnya tertanggal 26 April 2012 telah mengajukan permohonan Wali Adhol yang telah terdaftar pada kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa dengan register Nomor 085/Pdt.P/2012/PA.Tgrs. tanggal 26 Agustus 2012 yang isi selengkapnya sebagai berikut : -----

1. Bahwa Pemohon adalah anak kandung dari WALI PEMOHON hasil perkawinan dengan ISTERI WALI PEMOHON ; -----
2. Bahwa Pemohon telah menjalin cinta dengan seorang laki-laki bernama CALON SUAMI selama kurang lebih satu tahun, sehingga antara kami

Hal 1 dari 7 hal, Pntn No.085/Pdt.P/2012/PA.Tgrs



berdua sulit untuk dipisahkan ;

3. Bahwa Pemohon dan calon suami Pemohon sudah dewasa dan telah mempunyai penghasilan yang cukup sehingga kami berdua sudah merasa sanggup untuk berumah tangga ; -----

4. Bahwa Pemohon dengan calon suami adalah sekufu menurut syari'at Islam;

5. Bahwa antara kami berdua tidak ada hubungan darah atau sepersusuan sehingga tidak ada larangan untuk menikah menurut syariat Islam; -----

6. Bahwa syarat-syarat dan rukun-rukun perkawinan telah terpenuhi ; -----

7. Bahwa calon suami Pemohon pernah satu kali datang menghadap ayah kandung Pemohon untuk meminang Pemohon dilanjutkan dengan melangsungkan pernikahan namun wali Pemohon menolaknya dengan alasan tidak setuju karena CALON SUAMI terbilang anak daro "orang yang ngak jelas" kerjanya di Proyek" ; -----

8. Bahwa Pemohon dengan calon suami Pemohon pernah datang menghadap kepada Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Cikupa tetapi Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Cikupa menolaknya dengan alasan tidak ada walinya ; -----

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut : -----

a. Mengabulkan permohonan Pemohon ; -----

b. Menetapkan adholnya wali Pemohon untuk menikahkan Pemohon dengan calon suami ; -----



c. Menetapkan Kepala Kantor Urusan Agama tempat tinggal Pemohon selaku Pejabat Pencatat Nikah sebagai Wali Hakim untuk menikahkan Pemohon dengan calon suami Pemohon ; -----

d. Menetapkan biaya perkara menurut hukum ; -----
Dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon keputusan yang seadil-adilnya.; -----

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditentukan Pemohon telah datang menghadap sendiri dipersidangan dan Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar mengurungkan niatnya untuk menikah tanpa restu orang tua dan berusaha membujuk ayahnya agar bersedia menjadi wali nikahnya tetapi Pemohon tetap pada pendiriannya ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon kurang lengkap posisinya terutama tentang identitas calon suaminya, dalam permohonan halaman pertama tertulis Jaenal Abidin namun dihalaman 2 tertulis CALON SUAMI dan setelah dikonfirmasi kebenarannya nama calonnya bernama CALON SUAMI tetapi Pemohon tidak mengetahui bin siapa, umurnya, pekerjaannya dan sebagainya, sehingga Majelis Hakim perlu memberi kesempatan kepada Pemohon untuk menyempurnakan permohonannya tersebut serta menghadirkan calon suaminya pada persidangan berikutnya ; -----

Menimbang, bahwa pada persidangan selanjutnya Pemohon tidak pernah datang lagi menghadap dipersidangan dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakilnya meskipun Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai Berita Acara Persidangan tanggal 5 Juni 2012 yang dibacakan pada persidangan tanggal 10 Juli 2012 dan ketidak hadirannya tersebut tanpa alasan yang sah menurut Hukum ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena panjar biaya untuk memanggil Pemohon dan Wali Pemohon sudah habis, untuk itu Pemohon telah di tegur oleh Panitera

Hal 3 dari 7 hal, Pntn No.085/Pdt.P/2012/PA.Tgrs



Pengadilan Agama Tigaraksa untuk menambah biaya panjar perkara sebagaimana suratnya Nomor : W27-A5/3002/HK.05/VIII/2012 tertanggal 15 Agustus 2012 ; --

Menimbang bahwa Pemohon telah diberi waktu satu bulan untuk menambah biaya perkara, namun sampai waktu yang telah ditentukan Pemohon tidak juga menambah panjar biaya perkara sebagaimana surat keterangan yang ditandatangani Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa Nomor : W27-A5/3056/HK.05/X/2012 tertanggal 9 Oktober 2012 ; -----

Menimbang bahwa tentang jalannya pemeriksaan perkara ini telah dicatat didalam berita acara persidangan yang bersangkutan dan untuk mempersingkat cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara tersebut ; -----

----- TENTANG HUKUMNYA -----

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan identitas Pemohon sebagaimana terurai dalam surat permohonannya telah nyata terbukti bahwa Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Tigaraksa, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama Tigaraksa berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan gugatan Pemohon ; -----

Menimbang, bahwa Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditentukan Pemohon telah datang menghadap sendiri dipersidangan dan Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar mengurungkan niatnya untuk menikah tanpa restu orang tua dan berusaha membujuknya agar bersedia menajdi wali nikahnya tetapi Pemohon tetap pada pendiriannya ; -----



Menimbang, bahwa pada persidangan selanjutnya Pemohon tidak pernah datang lagi menghadap dipersidangan dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakilnya meskipun Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai Berita Acara Persidangan tanggal 5 Juni 2012 yang dibacakan pada persidangan tanggal 10 Juli 2012 dan ketidak hadirannya tersebut tanpa alasan yang sah menurut Hukum ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena panjar biaya untuk memanggil Pemohon dan Wali Pemohon sudah habis, maka untuk itu Pemohon telah di tegur oleh Panitera Pengadilan Agama Tigraksa untuk menambah biaya panjar perkara sebagaimana suratnya Nomor : W27-A5/3002/HK.05/VIII/2012 tertanggal 15 Agustus 2012 ; -----

Menimbang bahwa Pemohon telah diberi waktu satu bulan untuk menambah biaya perkara, namun sampai waktu yang telah ditentukan Pemohon tidak juga menambah panjar biaya perkara sebagaimana surat keterangan yang ditandatangani Panitera Pengadilan Agama Tigraksa Nomor : W27-A5/3056/HK.05/X/2012 tertanggal 9 Oktober 2012 ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka perkara Nomor 085/Pdt.P/2012/PA.Tgrs tanggal 26 April 2012 dinyatakan dicoret dari register perkara dan untuk itu diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tigraksa atau pejabat yang ditunjuk untuk mencoret perkara Nomor 085Pdt.P/2012/PA.Tgrs tanggal 26 April 2012 dari register perkara; -----

Menimbang, berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat ; -----

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil yang berkaitan dengan perkara ini; -----

Hal 5 dari 7 hal, Pntn No.085/Pdt.P/2012/PA.Tgrs



MENETAPKAN

1. Menyatakan perkara Nomor 085/Pdt.P/2012/PA.Tgrs tanggal 26 April 2012, dicoret dari register perkara ;

2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa atau pejabat yang ditunjuk untuk mencoret perkara Nomor 085/Pdt.P/2012/PA.Tgrs tanggal 26 April 2012 dari register perkara ;-----
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya sebesar Rp 441.000,- (empat ratus empat puluh satu ribu rupiah) ;-----

Demikian dijatuhkan penetapan ini di Tigaraksa, pada hari Selasa, tanggal 9 Oktober 2012 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Dzulqoidah 1433 Hijriyyah. oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Tigaraksa yang terdiri dari Dra. Ai Jamilah, M.H sebagai Hakim Ketua Majelis serta Ahmad Bisri, S.H dan. H. Rosmani Daud, S.Ag sebagai hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta Hamid Safi, S.Ag sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Pemohon ; -----

Ketua Majelis,

Dra. Ai Jamilah, MH

Hakim Anggota

Hakim Anggota



Ahmad Bisri, S.H..

H. Rosmani Daud, S.Ag

Panitera Pengganti

Hamid Safi, S.Ag

Perincian Biaya Perkara :

. Biaya Kepaniteraan	: Rp. 35.000,00
. Biaya Proses	: Rp. 400.000,00
. Biaya Materai	: Rp. 6.000,00

Jumlah Rp. 441.000,00

(empat ratus empat puluh satu ribu rupiah)